



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Pencacatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

No. SK :

Persyaratan

1. Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit
2. Susunan Pengurus LKS Bipartit;
3. Alamat Perusahaan yang terlibat dalam LKS Bipartit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan mengajukan permohonan pencacatan LKS Bipartit ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan
3. Bidang Hubungan Industrial meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas
4. Jika berkas tidak lengkap maka akan diberitahukan kepada Perusahaan untuk melengkapai paling lambat 7 hari
5. Jika berkas sudah lengkap konsep surat pencacatan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas
6. Surat Keterangan pencacatan diberi Nomor Bukti Pencacatan LKS Bipartit dan diserahkan kembali kepada Perusahaan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencatatan LKS Bipartit

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

1. Media langsung atau tatap muka dengan Petugas Bidang Hubungan Industrial
2. Media telepon dinas : (0352) 481931